

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN
HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Standar Tunjangan Operasional Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Honorarium /Insentif Lainnya yang sah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20107 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa lingkup Kota Sungai Penuh.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, unsur staf sekretariat dan Kepala Dusun.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS, Non PNS dan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
11. Standar adalah batas nilai tertinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam menetapkan standar tunjangan operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan honorarium/insentif lainnya yang sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan standar tunjangan operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan honorarium/insentif lainnya yang sah;
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja keuangan desa secara tertib efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban pengelolaan belanja keuangan desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai:

- a. standar honorarium operasional Pemerintah Desa;
- b. standar tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- c. standar honorarium/insentif lainnya yang sah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 4

Standar honorarium operasional Pemerintah Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dibayarkan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

Besaran honorarium operasional Pemerintah Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan standar honorarium/insentif lainnya yang sah tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 1 MARET 2017

STANDAR TUNJANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN
HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA YANG SAH

I. Standar Honorarium Pengelola Keuangan Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (kepala Desa)	OB	Rp. 600.000,-
2.	Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)		
	a. Koordinator PTPKD	OB	Rp. 350.000,-
	b. Pelaksana Kegiatan	OB	Rp. 300.000,-
	c. Bendahara	OB	Rp. 300.000,-

II. Standar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua	OB	Rp. 650.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	Rp. 550.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 500.000,-
4.	Anggota	OB	Rp. 450.000,-

III. Standar Maksimal Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pembina (kepala Desa)	1 kali	Rp. 400.000,-
2.	Ketua (Sekdes)	1 kali	Rp. 350.000,-
3.	Sekretaris	1 kali	Rp. 300.000,-
4.	Anggota	1 kali	Rp. 250.000,-

IV. Standar Maksimal Honorarium Tim Penyusunan RKP Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pembina	1 kali	Rp. 300.000,-
2.	Ketua	1 kali	Rp. 275.000,-
3.	Sekretaris	1 kali	Rp. 250.000,-
4.	Anggota	1 kali	Rp. 225.000,-

V. Standar Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT):

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua Rukun Tetangga	OB	Rp. 150.000,-

VI. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan Barang/Jasa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Ketua	1 tahun	Rp. 900.000,-
2.	Sekretaris	1 tahun	Rp. 800.000,-
3.	Anggota	1 tahun	Rp. 700.000,-

VII. Standar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Penanggung Jawab (Kepala Desa)	1 keg	Rp. 200.000,-
2.	Ketua	1 keg	Rp. 180.000,-
3.	Wakil Ketua	1 keg	Rp. 160.000,-
4.	Sekretaris	1 keg	Rp. 140.000,-
5.	Anggota/Pelaksana Teknis (maksimal 3 orang)	1 keg	Rp. 120.000,-

VIII. Standar Honorarium Narasumber Pelatihan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Narasumber Pelatihan	1 materi	Rp. 300.000,-

IX. Standar Honorarium Narasumber Pelatihan-Pelatihan (Kursus):

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Narasumber Pelatihan (Kursus)	1 Jam	Rp. 70.000,-

X. Standar Insentif PAUD:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Bunda PAUD	1 OB	Rp. 300.000,-
2.	Insentif /Penyelenggara PAUD	1 OB	Rp. 300.000,-

XI. Standar Insentif Kader POSYANDU di Desa:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Insentif Kader POSYANDU di Desa	1 OH	Rp. 50.000,-

XII. Standar Uang Saku Kegiatan Pelatihan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Uang Saku	1 OH	Rp. 35.000,-
2.	Transportasi	1 OH	Rp. 15.000,-

XIII. Standar Honorarium Pengurus Barang :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pengurus Barang	1 OB	Rp. 200.000,-

XIV. Standar Honorarium Pengurus Raskin:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Penanggung Jawab	1 OB	Rp. 200.000,-
2.	Ketua	1 OB	Rp. 150.000,-
3.	Anggota	1 OB	Rp. 125.000,-

XV. Standar Honorarium Guru TPA:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Guru Ngaji (Maksimal 3 Orang Perdesa)	1 OB	Rp. 350.000,-

XVI. Standar Honorarium Operasional Roda Tiga Kebersihan:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Operasional Roda Tiga	1 oh	Rp. 25.000,-
2.	Pemuat Roda Tiga Kebersihan	1 oh	Rp. 25.000,-
3.	BBM Roda Tiga	4 Ltr/hr	-

XVII. Standar Honorarium Pelaksana Teknis Lainnya:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Pelaksana teknis Lainnya	1 OB	Rp. 150.000,-

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI